



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Merdeka No. 4A Telp. (0627) 424062

SIDIKALANG

Kode Pos 22211

SURAT IJIN BUPATI DAIRI
NOMOR : 593.5/38/DCKTR/2012
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar :
- Permohonan Saudara **Sofjan Manik (Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I)**, tanggal 13 Juni untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sekolah Yayasan PKMI Sidikalang Konstruksi Permanen Bertingkat yang berlokasi di Jalan Sentosa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
 - Keputusan Bupati Dairi Nomor 101 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
 - Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap – tiap Jabatan pada Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Dairi.

MENGIJINKAN

Kepada

Nama : **Sofjan Manik(Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I)**

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 110 Blok A Sidikalang

Untuk : Mendirikan Bangunan Sekolah Yayasan PKMI Sidikalang Konstruksi Permanen Bertingkat dengan ukuran **luas lantai I dan Lantai II : 1.120 m²** yang berlokasi di Jalan Sentosa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan mempedomani seluruh persyaratan yang ditentukan dalam lampiran Surat Ijin Bupati ini.

DITETAPKAN DI : SIDIKALANG
PADA TANGGAL: 18 JUNI 2012

An. BUPATI DAIRI
Pt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KABUPATEN DAIRI



H. JESLER LUMBAN BATU
Pembina

Nip. 19630314 198503 1 006

Tembusan Yth. :

- Bupati Dairi sebagai laporan, di Sidikalang;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
- Direktorat Pajak, di Pematang Siantar;
- Camat Sidikalang, di Sidikalang;
- Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, di Sidikalang.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Ahmad Yani Gang Pendidikan No. 9A Sidikalang Kode Pos 22212
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 4F/L/121/E/2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap Pendirian Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Membaca** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 800/0264/2014, tanggal 20 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Swasta Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI) Sidikalang
- b. Alamat : Jl. Sentosa
- c. Desa : Kalang Simbara
- d. Kecamatan : Sidikalang
- e. Kabupaten : Dairi.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah;
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku selama Sekolah menyelenggarakan kegiatan;
- KEEMPAT** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal, 28 Januari 2014.

a.n. BUPATI DAIRI
KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,



DAPOT HASUDUNGAN TAMBA, SE, MSi.

PEMBINA TK. I

NIR.19680414 199703 1 004.

Tembusan :

1. Bupati Dairi sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.